



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

NOMOR 25/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010

TENTANG

**TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 38 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPUD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Dharmasraya tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010;

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tanggal 1 April 2010;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia Tahun 2010;
3. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dengan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Provinsi Sumatera Barat Nomor 24/Kpts/KPU-KAB-003.434982/2010 dan Nomor 49/IDI-WIL-SB/IV/2010 tanggal 02 April 2010;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan penilaian/pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan kemampuan rohani dan jasmani bakal pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010.
 2. Menyusun dan merumuskan kesimpulan hasil penilaian berdasarkan pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani bakal pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010.
 3. Memberikan rekomendasi tertulis mengenai hasil penilaian/pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani kepada pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010.
 4. Menyampaikan laporan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya mengenai hasil penilaian/pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani bakal pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010.
 5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas penilaian/pemeriksaan bakal pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Pemeriksa Kesehatan dimulai sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan selesainya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemeriksa Kesehatan bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dan Ketua Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Provinsi Sumatera Barat.
- KEENAM : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya tahun 2010 disesuaikan dengan standar profesi kedokteran dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya tahun 2010 pada Pos Anggaran Hibah untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 1 April 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**
Ketua,

ttd

CHAIRUL AMRI DT. PDK SEGAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Bandiyono

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 25/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010
Tanggal : 1 April 2010

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. H. Arnes Aziz, DAP	Ketua IDI Wil. Sumbar	Ketua Tim Pelaksana
2	Prof. Dr. Nuzirwan Acang, SpPD		Ketua Tim Pemeriksa
3	Dr. Afriwadi, SpKO	Sekretaris IDI Wil. Sumbar	Anggota
4	Prof. Dr. Zulkarnain Arsyad, SpPD		Anggota
5	Dr. Yerizal Karani, SpPD		Anggota
6	Prof. Dr. H. Taufik, SpP		Anggota
7	Prof. Dr. Hj. Rismawati Y. SpPK(K)		Penanggungjawab Laboratorium
8	Dr. H. Riva'i Ismail, SpB		Anggota
9	Dr. H. Yoserizal, SpOG		Anggota
10	Dr. Hj. Meiti Frida, SpS		Anggota
11	Dr. Hj. Kemala Sayuti, SpM		Anggota
12	Dr. Fachzi Fitri, SpTHT-KL		Anggota
13	Jimialti, SE		Administrasi/Sekretariat IDI

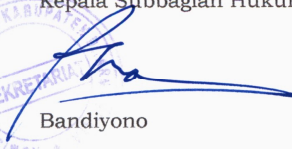
Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 1 April 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**
Ketua,

ttd

CHAIRUL AMRI DT. PDK SEGAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Bandiyono

